

Transformasi Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia melalui Produk *Green Sukuk* Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Nurul Laili Ittasyaq¹, M. Sholihin², Prawoto³
^{1,2,3} Universitas Tanjungpura, e-mail: nurul.li@ekonomi.untan.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
15-12-2025

Direvisi:
06-01-2026

Diterima:
10-01-2026

Keywords

ABSTRACT

The environmental crisis in Indonesia is marked by various problems that threaten human life and various economic sectors. The Indonesian government has issued green sukuk products as an effort to improve the environment and provide alternative investments for the public. This study examines the potential of green sukuk products in promoting sustainable economic development in Indonesia from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah. This study uses a qualitative approach with data derived from literature related to sukuk, green sukuk regulations in Indonesia, and the maqāṣid al-syarī'ah framework. This study will emphasize the thoughts of Imam al-Syatibi in his monumental work al-muwafaqot in which he argues about the concept of istiqrō'i in the application of the maqāṣid al-syarī'ah paradigm to arrive at the qosd sharia objectives. Sheikh Thohir Ibn Asur's thoughts on maqāṣid al-syarī'ah are also used as a basis for analyzing this research. The results of the study indicate that green sukuk has great potential to become a key pillar in the transformation of a sustainable economy in Indonesia. The integration of maqāṣid al-syarī'ah in the implementation of green sukuk can ensure that economic growth is not only oriented toward financial gain but also toward achieving syariah objectives that prioritize environmental sustainability and social justice.

: *environmental crisis, green sukuk, maqāṣid al-syarī'ah*

ABSTRAK

Krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia ditandai dengan berbagai masalah yang mengancam kehidupan manusia dan berbagai sektor ekonomi. Pemerintah Indonesia menerbitkan produk green sukuk sebagai upaya perbaikan lingkungan dan alternatif investasi masyarakat. Penelitian ini mengkaji potensi produk green sukuk dalam mengatasi krisis lingkungan dan potensi ekonomi berkelanjutan di Indonesia ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang berasal dari literatur terkait sukuk, regulasi green sukuk di Indonesia, dan kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan pada pemikiran Imam al-Syatibi dalam karya al-Muwafaqot yang mana ia berpendapat tentang konsep istiqrō'i dalam penerapan paradigma maqāṣid al-syarī'ah untuk sampai pada tujuan syariah. Dan Pemikiran Syekh Thohir Ibn Asur tentang maqāṣid al-syarī'ah juga dijadikan pijakan untuk menganalisa penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green sukuk memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam mengatasi masalah krisis lingkungan dan transformasi ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Integrasi maqāṣid al-syarī'ah dalam implementasi green sukuk dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan syariah yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Kata Kunci : krisis lingkungan, *green sukuk*, *maqāṣid al-syarī'ah*

Corresponding Author : Nurul Laili Ittasyaq

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan serta dampaknya menjadi perhatian serius dunia global. Hal ini dapat dilihat dari beberapa seminar organisasi yang fokus pada krisis lingkungan. Di antaranya pada tahun 1948 berdiri IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) dan WWF (*World Wide Fund for Nature*) pada tahun 1961 (IUCN, 2022; WWF, 2025). Kesadaran lingkungan semakin menguat dengan berdirinya organisasi Greenpeace pada tahun 1971 di Kanada, yang lahir sebagai respon terhadap uji coba nuklir Amerika Serikat di Alaska (Meka, 2024). Kemudian pada tahun 1968 terbentuk *club de roma* organisasi nonpemerintah yang menyerukan akan pentingnya cara pandang sosial yang seimbang antara pembangunan dan kelestarian lingkungan (Wikipedia, 2025). Organisasi ini mengkampanyekan pentingnya komitmen keadaan keseimbangan keberlanjutan alam yang merubah cara pandang dari perspektif perkembangan menuju keseimbangan. Tahun 1972 menjadi catatan penting terbentuknya perhatian negara global atas krisis lingkungan, ditandai dengan adanya *Stockholm Conference on the Human Environment* yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan dihadiri lebih dari 113 negara. Dalam konferensi tersebut disepakati tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan dunia (Nations, n.d.-b).

Cara pandang yang melihat pertumbuhan serta perkembangan yang tidak hanya terfokus pada kemajuan pembangunan, tetapi melibatkan sisi ekonomi, sosial serta keseimbangan lingkungan menjadi modal dalam peradaban manusia merupakan salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi (Loang & Candra, 2025). Perhatian pada keseimbangan lingkungan sebagai acuan terus meningkat, pada 2015 dunia internasional sepakat membuat perjanjian untuk membatasi suhu iklim dunia 2°C kalau perlu 1,5°C dalam *Paris Agreement* (Nations, n.d.-a). Komitmen ini disertai pemberian bantuan pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar pada negara berkembang dengan mekanisme pelaporan 5 tahunan berdasarkan mekanisme transparansi (Ramadhan, 2024).

Dalam merespon krisis lingkungan ini, Indonesia berperan aktif dengan menandatangani *Paris agreement under the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)* yang berfokus pada mengurangi pemanasan global yang terus meningkat. serta mewujudkan *Paris agreement* dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2022-2024 yang disahkan melalui perpres No 18 tahun 2020 yang menjadikan pembangunan berketahanan iklim menjadi acuannya (Grahesti et al., 2022). Indonesia mempunyai komitmen tinggi dalam merespon krisis lingkungan, di antaranya komitmen pencapaian untuk mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 93,5% tahun 2045 (Indonesia, 2025). Komitmen ini berdasarkan laporan dari IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) yang mengatakan bahwa pada tahun 2022 bahaya iklim yang akan dihadapi dunia selama dua dekade ke depan akibat pemanasan global 1,5°C.

Menurut World Risk Report 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dari 193 negara dalam hal risiko bencana. Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) mencatat sebanyak 3.472 kejadian bencana yang menyebabkan 8.136.271 jiwa terdampak, termasuk pengungsian massal, 540 korban meninggal dunia, serta kerusakan pada 81.947 unit infrastruktur. Posisi ini menegaskan tingginya kerentanan Indonesia terhadap bencana alam dan menuntut penguatan kebijakan mitigasi serta pembangunan berketahanan iklim.

Salah satu yang memicu munculnya *green sukuk* adalah tingkat respon dari kesadaran masyarakat global akan pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan sudut pandang kelestarian lingkungan menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses perkembangan peradaban manusia. Hal ini terlihat pada tahun 2008 bank dunia mempelopori munculnya konsep *green bond* (obligasi hijau) sebagai bagian dari “*strategic framework for development and climate change*” yang memberikan peluang bagi investor untuk ikut dalam mendukung

pembangunan berkelanjutan, seperti inovasi energi terbarukan, transportasi massal dan proyek rendah karbon. Tahun 2015 bank dunia menerbitkan Green Bond senilai USD 8,5 miliar yang telah diterbitkan dalam 15 mata uang global (Karina, 2019).

Green Sukuk sebagai instrument investasi Syariah berbasis obligasi hijau yang fokus pada investasi berbasis lingkungan, bagi negara berkembang seperti Indonesia yang sedang berfokus pada pembangunan di berbagai sektor, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak buruk bagi lingkungan. Sehingga kehadiran *green sukuk* menjadi potensial agar pembangunan selaras dengan pelestarian lingkungan. Tahun 2018 Indonesia menerbitkan *green sukuk* senilai USD 1,25 miliar (Jannah, 2025). Pada tahun 2021 Indonesia menerbitkan *green sukuk* dengan tenor waktu jangka panjang 30 tahun dengan nilai USD 750 miliar menjadikannya *green sukuk* dengan tenor terpanjang yang pernah diterbitkan secara global dengan imbal hasil sebesar 3,55% (Grahesti et al., 2022).

Penelitian ini berfokus pada transformasi ekonomi berkelanjutan di Indonesia melalui *green sukuk* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, menurut syekh Muhammad Draz salah satu ulama Al Azhar berpendapat dalam karya *muwafaqoh* Imam al-Syatibi Ilyas bahwasanya untuk memahami ajaran Islam yang bersumber pada teks Alqur'an dan Hadist dibutuhkan dua hal penting yaitu kedalaman pemahaman bahasa Arab dan ilmu *asror* serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendalaman bahasa arab banyak ditemukan di karya karya ilmu usul fikih ulama klasik, sementara *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkembangannya masih dalam sub bab dari pembahasan *maslahah mursalah* atau *qiyas* (Asy-Syatibi, 2011; Safriadi, 2021).

Menurut Syekh Muhammad Draz, Imam al-Syatibi merupakan ulama yang memberi perhatian khusus pada kajian *maqasid syari'ah*, bahkan membahasnya dalam bab tersendiri. Menurutnya hukum Islam yang diterapkan pasti mempunyai tujuan yang jelas baik itu hukum yang bersifat universal atau berkaitan kasus kasus tertentu (Paryadi, 2021). Imam al-Syatibi menegaskan bahwa mayoritas ulama mengakui adanya *maqāṣid al-syarī'ah* dalam setiap perintah Allah. Pandangan Imam al-Syatibi ini menjadi landasan teoritis yang kuat untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana implementasi *green sukuk* di Indonesia telah mencapai tujuan substansial syariah, terutama dalam kontes pelestarian lingkungan *hifd al-bi'ah*.

Untuk mencapai tujuan yang komprehensif mengenai *green sukuk* dan kaitanya dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Pandangan Imam al-Syatibi tentang konstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* berdasar pada tiga hal mendasar yaitu terhubungnya logika (*al-'Aql*) dan teks (*naql*) dan nilai tradisi (*al urf*) dapat menjadi acuan utama untuk legal formal *green sukuk* agar *maqāṣid al-syarī'ah* menjaga agama, jiwa, harta, keturunan serta akal dapat terlaksana dengan baik. Tanpa terjaganya lingkungan maka *maqāṣid al-syarī'ah* ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan memadukan nalar dan teks sebagai acuan utama *syariah* dapat dipahami dengan baik. Dalam konteks ini, Imam al-Syatibi mengutip pandangan Imam Malik dan Imam syafi'i yang menerima *ilat* sebab hukum) serta *maslahah* (kemaslahatan) sebagai bagian penting dalam memahami makna makna syariah. Ketika hukum untuk kasus partikular tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks Al qur'an, rujukan harus kembali pada teks-teks Al qur'an yang memiliki makna universal (Khallāf, 2004). Pendekatan ini menunjukkan sifat *maqāṣid al-syarī'ah* yang berusaha menangkap semangat di balik setiap perintah agama.

Pendekatan Syatibi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ulama kontemporer di antaranya adalah Syekh Thohir Ibn Asyur dalam karyanya *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*. ibn Asyur mendefinisikan *Maqāṣid al-syarī'ah al-'Ammah* (tujuan umum syariah) sebagai makna dan hikmah yang terkandung dalam semua keadaan hukum Syariah atau sebagian besarnya ('Āsyūr, 2001; Auda, 2008). Makna dan hikmah ini tidak hanya terfokus pada kasus-

kasus tertentu saja, tetapi juga mencakup sifat-sifat hukum dan tujuan umum dari Syariah itu sendiri. Syekh Thohir Ibn Asyur memandang bahwa ranah muamalah sebagaimana relevan dengan Green Sukuk bersifat dinamis dan ditujukan pada pencapaian *maqāsid al-syarī'ah*, tidak sekadar terfokus pada bentuk perintah yang kaku seperti halnya urusan ibadah (*ubudiyah*) kepada Allah (seperti salat atau puasa dengan tata cara teknis yang sudah ditentukan). Hubungan muamalah berakar pada masalah serta kemanfaatan, dan bagaimana *Maqāsid al-syarī'ah* ini dapat terwujud dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pandangan Ibn Asyur ini sangat relevan untuk menganalisis instrumen keuangan modern seperti Green Sukuk, yang harus merealisasikan dimensi masalah dan tujuan kemanfaatan publik yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan terdiri atas literatur primer dan sekunder yang relevan dengan tema *Maqāsid al-Syarī'ah* dan Green Sukuk. Literatur primer mencakup karya klasik para ulama *maqāsid* seperti al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh karya Imam al-Juwaynī, al-Muwaffaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah karya Imam al-Syātibī, serta pemikiran kontemporer dari Jasser Auda, Ibn 'Āsyūr, dan Yusuf al-Qaradhāwī. Sementara itu, sumber sekunder meliputi hasil penelitian, buku, laporan keuangan, serta dokumen resmi penerbitan Green Sukuk oleh pemerintah Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen dan teks ilmiah (Creswell, 2014; Zed, 2023) yang membahas relevansi antara prinsip *Maqāsid al-Syarī'ah* dan instrumen keuangan syariah modern, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan kebijakan lingkungan.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan hermeneutik (Bado, 2022; Magnis-Susesno, 2016). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep, tujuan, dan perkembangan *Maqāsid al-Syarī'ah* sebagaimana dikemukakan para ulama klasik dan kontemporer, sedangkan analisis hermeneutik digunakan untuk menafsirkan relevansi nilai-nilai *maqāsid* dalam konteks penerapan Green Sukuk di Indonesia. Kajian ini juga menggunakan metode *istiqrā'ī* (induktif) sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Syātibī, yakni dengan menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan prinsip kemaslahatan (masalah), pelestarian lingkungan (*ḥifz al-bī'ah*), serta keadilan sosial ekonomi. Melalui analisis intertekstual antara teori *maqāsid* dan praktik kebijakan keuangan hijau, penelitian ini berupaya menegaskan posisi Green Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah yang merepresentasikan tujuan substansial syariah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Maqāsid al-Syarī'ah*

Wail B. Haq berpendapat bahwasanya tradisi keilmuan *maqāsid al-syarī'ah* mengakar pada dua hal yaitu *munasabah* dan *illat hukum* (Hallaq, 2011). Dua perangkat ini menjadi bagian penting dalam setiap analisa teks Islam, sebagai contoh teks hadist yang melarang zakat pada kuda. Teks ini dipahami dengan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* oleh sayidina Umar bin Khattab dengan berpegang pada *munasabah* dan *illat hukum* bagaimana kondisi kuda pada zaman Rasulullah sebagai kendaraan mewah yang tidak ada nilai ekonomi seperti halnya unta. *Munasabah* dan *illat hukum* kuda sudah berubah ketika sayidina Umar menjadi khalifah. Kuda saat itu selain sebagai alat transportasi juga mempunyai fungsi yang penting dalam misi jihad, sehingga sayidina Umar bin Khattab dengan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* mewajibkan zakat pada kuda meskipun secara literal teks hadis tampak bertentangan tetapi menurut

munasabah dan *ilat hukum* tetap memenuhi syarat kewajiban zakat berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* (Auda, 2008).

Jasser Auda menjelaskan bahwa kata *maqāṣid* berarti tujuan dan niat, sehingga *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai tujuan dari syariah Islam. Syekh Thohir Ibnu Ashur memberikan arti *maqāṣid syari'ah* sebagai makna dan hikmah yang terdapat pada semua atau sebagian besar syariah. Muhammad Sa'id al-Yubbi berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah makna dan hikmah yang ditetapkan Allah dalam syariah untuk kemaslahatan manusia ('Āsyūr, 2001; Auda, 2008; Hallaq, 2011). Ibn Babuyah al-Qummi (w. 381 H) merupakan beberapa ulama generasi awal yang membahas *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai bagian dari *illat hukum* dan *munasabah* dalam kajiannya. Sampai pada awal abad ke 5 Hijriyah muncul beberapa ulama *usul fikih* seperti Imam Juwaini (473 H) dengan karya *al-Burhan fi usul al-fikih* yang mana gagasannya tentang tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berupa *ishmah* (melindungi) lima hal pokok yaitu *ishmah al-diin* (perlindungan agama), *ishmah al-nafs* (perlindungan jiwa), *ishmah al-aql* (perlindungan akal), *ismah al-nafs* (perlindungan keturunan) serta *ismah al-maal* (perlindungan harta) dan keseluruhannya menjadi acuan kajian syariah sampai hari ini.

Pandangan Imam al-Juwayni kemudian disempurnakan oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H) dengan mengembangkan konsep *ḥifz* (perlindungan) terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dusuki & Abdullah, 2007). Gagasan ini dilanjutkan oleh Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H) melalui karyanya *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, yang menekankan pentingnya masalah sebagai dasar penetapan hukum. Selanjutnya, Shihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H) dalam *al-Furuq* menegaskan perlunya pendalaman terhadap hadis dan sunnah Rasulullah melalui kajian *qaṣd* (tujuan) atau *murād* (maksud Nabi). Al-Qarafi membedakan antara perilaku Rasulullah yang bersifat syar'i, seperti perintah salat dan tata caranya, dengan perilaku administratif seperti kepemimpinan pasukan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ajaran syariah bersifat universal dan tidak terikat kondisi temporal, sementara praktik administratif Rasulullah bersifat kontekstual. Kajian ini dikenal sebagai 'maqāṣid Rasulullah', yang berupaya menangkap maksud substantif di balik tindakan nabi (Auda, 2008).

Imam al-Syatibi dalam menerapkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menggunakan metode *istiqra'i* yaitu sebuah konsep yang menekankan pada penelusuran teks baik itu al Quran atau hadist kemudian mengumpulkannya dalam tema tertentu, kemudian melakukan pemahaman mendalam terhadapnya dalam tema tertentu tersebut di pahami. Sebagai contoh perintah sholat, zakat bagaimana Al quran memuji bagi yang melaksanakannya serta apa yang akan di dapat bagi yang meninggalkan perintah ini. Dengan konsep *istiqra'i* menurut Imam al-Syatibi *maqāṣid al-syarī'ah* dapat di temukan dalam setiap teks Al qur'an (Asy-Syatibi, 2011).

Dengan konsep *istiqra'ii* Imam al-Syatibi berpendapat bahwasanya *maqāṣid al-syarī'ah* diletakkan pada menjaga lima hal pokok *dhoruriyah* yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan dan aqal (Asy-Syatibi, 2011). Berbeda dengan konsep dalam ilmu *usul fikih* yang terfokus pada *illat hukum* alasan hukum pada suatu peristiwa hukum, menurutnya pendekatan *istiqro'* dapat melacak pada pesan universal dari Alqur'an dan hadist sehingga hal ini memungkinkan konsep ini digunakan untuk mengetahui pesan-pesan yang tersimpan dalamnya. Serta dengan pendekatan ini, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai kerangka normative yang bersifat umum yang relevan dengan isu kontemporer seperti keuangan Syariah dan lingkungan.

Dalam penekanan *maqāṣid al-syarī'ah* Imam al-Syatibi membagi menjadi 3 bagian penting. Pertama *dhoruriyah* sesuatu yang harus ada untuk terjadi kebaikan baik di dunia dan akhirat seperti makanan pokok untuk *ḥifz al-nafs* (menjaga keberlangsungan hidup). Kedua *al-ḥājjiyyāt* sesuatu yang dengan keberadaannya dapat meringankan dan mempermudah manusia

menjalankan *syariah*, seperti di perbolehkannya sholat *jama* dan *qasr* bagi yang sedang sakit atau dalam perjalanan atau diperbolehkannya menikmati benda untuk mempermudah urusan kehidupannya selama hal tersebut baik dan halal. Dan yang ketiga adalah *al-tahsīniyyāt* berkaitan dengan *mahasin adat* seperti berhias dan melakukan ibadah *sunnah* seperti sadaqah dan lain sebagainya.

Dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah* Imam al-Syatibi membaginya ke dalam dua hal dasar, yaitu *maqāṣid shar'ī* (tujuan perspektif teks dan maksud dari *syar'ī*) serta *qasid al-mukallaf* yang melibatkan langsung manusia sebagai bagian penting di *khiṭāb shar'ī* (hukum syariah dilihat dari perspektif obyek pelakunya). Dengan pandangan nya ini membawa konsekuensi penting dalam perjalanan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* yang akan selalu bersifat dinamis terhadap situasi keadaan dan ruang lingkungannya. Wacana ini dapat menjadi pintu masuk bagi keterkaitan antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan *hiḥf al-bī'ah* menjaga lingkungan dengan kebijakan green sukuk.

Ibn 'Ashur meneruskan pandangan al-Qarafi yang membedakan ucapan Rasulullah berkaitan apa yang di sampaikan dan yang di ucapkan Rasulullah berhubungan langsung dengan konteks Rasulullah ketika mengucapkan hal tersebut apakah sebagai penyampai *Syariah* Allah ataukah hal tersebut bagian dari ijtihad kehidupan Rasulullah dalam memutuskan urusan dunianya, seperti strategi perang Badar.

Jika al-Qarafi menekankan *maqāṣid sunnah*, Ibn 'Ashur kemudian memperluasnya dengan membagi *sunnah* Rasulullah ke dalam berbagai peran. Seperti keadaan *tasyri'* penyampai syariah Allah, kemudian *fatwa*, *hakim*, *al huda*, juru damai, nasehat moral seperti Peristiwa ayah Nu'man bin Bashir yang tidak adil dalam memperlakukan anaknya, Rasulullah menasehati dengan pertanyaan retorik: apakah engkau tidak ingin anak-anakmu berlaku adil.

Sementara kedudukan *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai bagian dari keilmuan Islam menurut Yusuf Qardawy berdasar pada teks al-Quran yang menyebutkan kata *hikmah* lebih dari 90 kali dan juga Allah ketika memerintahkan atau melarang manusia untuk melakukan sesuatu semata-mata demi kemaslahatan manusia. Karena Allah mempunyai sifat *al-Ghaniyy*. Ia juga berpendapat bahwasanya *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan pokok dari kajian fikih karena kajiannya mencakup tentang makna dan hikmah yang terkandung dalam teks tidak hanya tertumpu pada *zāhir al-naṣṣ* ia berpendapat bahwasanya *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan inti dari hukum Islam. Pandangan Yusuf al-Qaradawi dapat ditelusuri dari sejumlah karyanya, seperti *Kaifa Nata 'āmal ma 'a al-Sunnah* dan *Kaifa Nata 'āmal ma 'a al-Qur'an*.

Yusuf Qardawy memahami *syariah* tidak hanya mencakup hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, Manusia serta lingkungan tetapi menurutnya *syariah* mencakup semua hal dari hukum sampai pada kajian Aqidah (Al-Qaradhawi, 2005). Ia juga mempunyai pandangan tersendiri tentang *Maqāṣid al-syarī'ah* yang mana menurutnya *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya tertumpu pada pandangan ulama terdahulu seperti Imam al-Syatibi, Imam Gozali yaitu *hiḥf al-din*, *hiḥf al-nafs*, *hiḥf al-'aql*, *hiḥf al-mal*, *hiḥf al-nasl* (Safriadi, 2021). Berbeda dengan ulama klasik yang menekankan perlindungan lima hal pokok, Qaradawi memperluas *maqāṣid al-syarī'ah* ke isu-isu kontemporer seperti HAM, peran perempuan, pengembangan ekonomi, pembangunan manusia dll. Ia membedakan antara *'illah al-aḥkām* dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Yusuf Qardawy mengkritik pandangan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* ulama dahulu yang hanya terfokus pada pembahasan kepentingan perseorangan umat muslim dan tidak mengarahkan kajiannya pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, masyarakat dan dasar-dasar nilai kemanusiaan.

Green Sukuk di Indonesia

Sasaran green sukuk memiliki sembilan sektor utama (*eligible sector*)

No	Eligible sector
1	Renewable energi yang termasuk dalam peringkat dark green
2	Resilience to climate change for highly vulnerable areas and sektors/disaster risk reduction yang termasuk dalam peringkat dark green
3	Sustainable transport yang termasuk peringkat medium to dark
4	Waste and waste to energi management yang termasuk peringkat medium to dark
5	Green tourism yang termasuk dalam peringkat medium to dark. f. Sustainable agriculture yang termasuk peringkat medium to dark
6	Sustainable agriculture yang termasuk peringkat medium to dark
7	Energi efficiency yang termasuk peringkat light to medium.
8	Sustainable management of natural resources yang termasuk peringkat light to medium.
9	Green building yang termasuk peringkat light green

Peningkatan atas diterbitkannya sukuk hijau terjadi secara signifikan dari tahun ke tahun di mana dana hasil penerbitan sukuk hijau dialokasikan untuk sektor-sektor tersebut guna memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.

Proyek pertama terkait sektor untuk mengatasi perubahan iklim adalah *Drought Management* (Pengelolaan Kekeringan) dengan kegiatan penyediaan dan manajemen dari Air Tanah dan Air Baku. Proyek ini merupakan proyek pendanaan tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan layanan air baku untuk konsumsi domestik dan produktivitas sosial ekonomi yakni pertanian, industri, perkotaan, dan kawasan strategis lainnya. Komponen proyek ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur pendukung penyediaan air baku yang bersumber dari air permukaan dan air tanah atau sumber lain yang ada. Kegiatan tersebut meliputi pembuatan *polder alami, buatan, dan retensi*. Serta pengembangan satuan air baku. Dialokasikan pada semua provinsi kecuali Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Bali dengan total pendanaan sebesar Rp 555,83 miliar. Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pasokan Air Minum Proyek ini merupakan pembiayaan ulang proyek tahun 2020. yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan akses publik untuk air minum yang aman di daerah perkotaan dan pedesaan dengan jaringan pipa dan sistem distribusi non pipa. Proyek ini mencakup pembangunan jaringan pipa dan non pipa, peningkatan kualitas air minum yang terstandarisasi dan pengurangan kehilangan air. Proyek ini dialokasikan ke seluruh provinsi kecuali Yogyakarta dan Sumatera Selatan dengan total pendanaan sebesar Rp 649,12 miliar.

Kemudian proyek kedua adalah Program Flood Mitigation (Mitigasi Banjir) mencakup dua proyek utama, yaitu: 1) Pengendalian banjir dan lahar, manajemen drainase perkotaan, serta perlindungan pesisir tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur sumber daya air yang tahan terhadap potensi risiko kerusakan air. Proyek ini dialokasikan ke seluruh provinsi kecuali Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku dengan total pembiayaan sebesar Rp1,49 triliun 2) Pembangunan Fasilitas Pengendalian Banjir Proyek ini merupakan proyek tahun 2019. Pembangunan kolam retensi/poldes, Pembangunan kanal banjir, tanggul, serta infrastruktur pengendali aliran air. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir akibat peningkatan intensitas curah hujan dan perubahan penggunaan lahan. Proyek ini dialokasikan ke daerah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat dengan pembiayaan sebesar Rp 729, 98 miliar.

Program *Food Security* (Ketahanan Pangan) mencakup empat proyek utama ditinjau dengan *maqāṣid al-syarī'ah* berhubungan dengan *hifz al-nafs* perlindungan terhadap jiwa melalui dengan ketersediaan pangan juga terkait dengan *hifz -almaal* dengan meningkatkannya produktivitas pertanian serta program *food security* menjadi bagian penting dari terlaksananya *hifz al-bi'ah* dengan perlindungan lingkungan melalui program pengelolaan air. Program tersebut adalah: 1) Manajemen Dam, Danau, dan Sarana Penampung Air Lainnya proyek ini merupakan proyek tahun 2020 yang bertujuan untuk integrasi waduk dengan dan untuk mendukung pengembangan jaringan sistem irigasi dan proyek rehabilitasi untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini termasuk pengembangan dan rehabilitasi dari bendungan baru dan yang sudah ada serta polder dan retensi air. Proyek ini didanai sebesar Rp 1,9 triliun. 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Air Proyek ini merupakan proyek tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem jaringan irigasi dengan menerapkan konsep irigasi modern untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan lokasi, proyek direncanakan untuk meningkatkan tadah hujan ke sawah irigasi. Komponen proyek meliputi pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur dan layanan irigasi air, sistem manajemen, dan penguatan kapasitas operasi, serta manajemen institusi dan sumber daya manusia. Proyek ini dialokasikan ke semua provinsi kecuali Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Bali, dan Papua Barat. Proyek ini didanai sebesar Rp 1,39 triliun. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Proyek ini merupakan proyek refinancing tahun 2020 yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan air irigasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas beras (ketahanan pangan). Proyek ini melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung untuk pertanian. Pemilihan lokasi difokuskan pada sentra produksi padi yang rawan kekeringan. Proyek ini dialokasikan ke semua provinsi kecuali Riau dan DKI Jakarta. Proyek ini didanai sebesar Rp327,1 triliun. 4) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian berupa alih fungsi lahan yang tidak dapat dihindari, mengancam program ketahanan dan swasembada pangan nasional. Kementerian pertanian menargetkan 12.000 hektar lahan sawah baru dan revitalisasi yang difokuskan pada kawasan sentra produksi padi yang rawan kekeringan di 22 provinsi. Proyek ini didanai sebesar Rp 174,8 triliun (Grahesti et al., 2022).

PENUTUP

Kajian ini menegaskan bahwa Green Sukuk merupakan instrumen keuangan Islam modern yang memiliki relevansi kuat dengan prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam konteks komitmen Indonesia terhadap isu lingkungan global dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Di tengah meningkatnya krisis lingkungan global, berbagai forum internasional seperti Konferensi Stockholm (1972) dan Perjanjian Paris (2015) telah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara untuk mitigasi perubahan iklim. Indonesia sebagai negara berkembang menunjukkan komitmen nyata dengan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 41% dengan dukungan internasional. Dalam kerangka tersebut, Green Sukuk hadir sebagai respons strategis berbasis syariah terhadap tren obligasi hijau global yang dipelopori Bank Dunia pada 2008, dan Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkannya pada 2018. Instrumen ini membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan transportasi massal, yang secara strategis mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kelestarian lingkungan.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, Green Sukuk mengandung nilai-nilai fundamental sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Syatibi dan diperluas oleh Ibn Asyur serta Yusuf Qardhawi. Secara klasik, Green Sukuk mencerminkan pemenuhan kebutuhan

dharuriyyah (primer) dalam menjaga Al-Kulliyat al-Khams, khususnya hifd al-bi'ah (pemeliharaan lingkungan), yang secara langsung berkaitan dengan hifd al-nafs (menjaga jiwa) dan hifd al-mal (menjaga harta). Dalam konteks kontemporer, Ibn Asyur menekankan bahwa ranah muamalah bersifat dinamis dan berorientasi pada pencapaian masalah sosial dan lingkungan. Yusuf Qardhawi kemudian memperluas cakupan Maqasid dengan menegaskan bahwa isu-isu modern seperti pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian alam harus menjadi bagian integral dari penerapan hukum Islam. Dengan demikian, Green Sukuk merupakan manifestasi konkret dari prinsip-prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah* yang menggabungkan nilai spiritual, sosial, dan ekologis dalam praktik ekonomi modern.

Green Sukuk berperan bukan hanya sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai paradigma transformasi ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Instrumen ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, memberikan masalah yang luas bagi generasi kini dan mendatang, serta membangun ketahanan iklim melalui investasi pada infrastruktur hijau. Oleh karena itu, Green Sukuk tidak hanya memenuhi kebutuhan fiskal negara, tetapi juga menjadi jembatan metodologis yang menghubungkan etika konservasi lingkungan dalam Islam dengan tuntutan pembangunan ekonomi modern. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dan prinsip keberlanjutan, Green Sukuk merepresentasikan langkah konkret menuju kebijakan fiskal yang berorientasi pada keseimbangan ekologi dan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y. (2005). *Fiqh Maqashid Syariah*. Dar Al-Syuruq.
- Asy-Syatibi, A. I. (2011). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- 'Āsyūr, I. (2001). *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Dar al-Salam.
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Bado, B. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah* (1st ed.). Tahta Media Group.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islam and Society*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- Grahesti, A., Nafii"ah, D. fahma, & Pramuningtyas, E. (2022). Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3374–3382.
- Hallaq, W. B. (2011). Maqasid and the Challenges of Modernity. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 49(1), 1–31. <https://doi.org/10.14421/ajis.2011.491.1-31>
- Indonesia, P. P. (2025). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- IUCN. (2022, November 9). *International Union for Conservation of Nature—DCCEEW*. <https://www.dcceew.gov.au/environment/international/iucn>
- Jannah, N. M. M. A. F. (2025). Green Sukuk dan Sustainable Finance: Potensi Pengembangan di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 488–499.

- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 259–265.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. (2004). *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Al-Haramain.
- Loang, O. K., & Candra, S. (2025). RELIGION AND GREEN: THE DUAL POWER OF ESG AND SHARIAH-COMPLIANT STOCKS IN BRAND VALUES OF MALAYSIA, INDONESIA, AND SAUDI ARABIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(2), 419–448. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i2.2687>
- Magnis-Susesno, F. (2016). F. Budi Hardiman, Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida, Yogyakarta: Kanisius, 2015, 343 hlm. *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA*, 15(1), 95–97.
- Meka, N. C. (2024, September 14). *Mengenal Greenpeace dan Sejarahnya*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. <https://rri.co.id/lain-lain/973766/mengenal-greenpeace-dan-sejarahnya>
- Nations, U. (n.d.-a). *The Paris Agreement*. United Nations; United Nations. Retrieved January 10, 2026, from <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement>
- Nations, U. (n.d.-b). *United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972*. United Nations; United Nations. Retrieved January 10, 2026, from <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>
- Paryadi, P. (2021). MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Ramadhan, S. (2024, October 16). Komitmen US\$ 100 miliar per tahun untuk Pendanaan Hijau gagal! *Indonesia for Global Justice*. <https://igj.or.id/2024/10/16/komitmen-us-100-miliar-per-tahun-untuk-pendanaan-hijau-gagal/>
- Safriadi, Tgk. (2021). *Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Maṣlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr dan Sa‘īd Ramaḍān al-Būfī*. Sefa Bumi Persada.
- Wikipedia. (2025). Club of Rome. In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_of_Rome&oldid=27994045
- WWF. (2025). *SIAPA KAMI | Global Environmental Conservation Organization—WWF Indonesia*. <https://www.wwf.id/id/siapa-kami>
- Zed, M. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.